



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking, Umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 77 B, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking, Umur 12 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 77 B, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Sidrap. pada tanggal 15 April 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Ismail bin Taking telah menikah pada tanggal 14 Januari 1996 M / 23 Sya'ban 1416 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/25/VII/1996 dan tercatat pada Pegawai

hlm. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 05 Juli 1996.

2. Bahwa Ismail bin Taking telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2008 karena sakit, dengan bukti Surat Kematian Nomor: 140/04/IV/Pem. yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Wala tertanggal 06 April 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ismail bin Taking telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nur Fadillah Fajri Ismail binti Ismail, umur 22 tahun.
 - Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking, umru 15 tahun.
 - Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking, umur 12 tahun
4. Bahwa anak pemohon yang bernama:
 - Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking.
 - Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking.
5. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung.
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anaknya yang bernama Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking dan Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking karena masih dibawah umur.
7. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan Akta jual beli sawah dan urusan lain-lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Wali dari Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking dan Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking.
3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

hlm. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Ismail bin Taking dan Hapida alias Hafida, S.Pd.I binti H. Hasyim alias H. Haseng Nomor 143/25/VII/1996 tertanggal 5 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hafida nomor 7314074107700185 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bermeterai cukup, di stempel Pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7314071201100029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2098/CSIT/V/2006 atas nama Nur Hilal Fitriah Ismail yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7674/CSIT/VIII/2008 atas nama Nur Syamsi Ismail yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

hlm. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ismail Taking Nomor 140/04/IV/Pem. tanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Wala Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Asli surat silsilah keluarga dari almarhum Ismail Taking ditanda tangani oleh Pemohon yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Wala, bermeterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, Muhammad Yunus bin Taking, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Griya Pratama Blok P.15 Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta perwalian anak atas 2 (dua) orang anaknya.
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Nur Hilal Fitriah Ismail dan Nur Syamsi Ismail.
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Ismail Taking.
- Bahwa suami Pemohon bernama Ismail bin Taking telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit.

hlm. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk melengkapi berkas pengurusan akta jual beli sawah dan untuk urusan lainnya.

Saksi 2, Umar bin H. Made, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ali Pariusi Latang Salo, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta perwalian anak atas 2 (dua) orang anaknya.
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Nur Hilal Fitriah Ismail dan Nur Syamsi Ismail.
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Ismail Taking.
- Bahwa suami Pemohon bernama Ismail bin Taking telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik.

hlm. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk melengkapi berkas pengurusan akta jual beli sawah dan untuk urusan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan.

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Perwalian a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (asas personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking dan Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili kedua anaknya yang belum cukup umur dalam melengkapi berkas pengurusan Akta jual beli sawah dan urusan lainnya.

hlm. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Wali terhadap kedua anaknya yang bernama Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking dan Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking karena ayah kedua anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur dalam melengkapi berkas pengurusan Akta jual beli sawah dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazagelen, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Ismail bin Taking yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

hlm. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Selain itu, Kutipan Akta Nikah merupakan prima facie evidence untuk membuktikan ikatan perkawinan seseorang, sehingga eksistensinya serta merta membuktikan hal tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (rechtsbrekkingen) antara Pemohon dengan Ismail Taking bin Taking adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan bukti P.2 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak principal atau materil (natuurlijke person) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti P.3 merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bukti P.3 telah menguatkan dan/atau menyempurnakan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan almarhum Ismail Taking bin Taking yang bernama Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan almarhum Ismail Taking bin Taking adalah orang tua kandung

hlm. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking, dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan almarhum Ismail Taking bin Taking yang bernama Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan almarhum Ismail Taking bin Taking adalah orang tua kandung dari Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking, dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat keterangan silsilah keluarga dari almarhum Ismail Taking bin Taking yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Wala Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan kerabat/keluarga dan Tetangga Pemohon.
- Bahwa meskipun salah satu saksi adalah kerabat/keluarga Pemohon, namun merupakan kerabat/keluarga tidak dalam garis lurus, melainkan menyamping, seperti dimaksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga dengan demikian

hlm. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- **Bahwa** Pemohon dan almarhum Ismail bin Taking menikah pada tanggal 14 Januari 1996 di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak dan dua diantaranya masih berumur dibawah 18 tahun yaitu Nur Hilal Fitriah Ismail dan Nur Syamsi Ismail.
- Bahwa saat ini Ismail Taking bin Taking telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008 karena sakit,.
- Bahwa Ismail Taking bin Taking tidak memiliki istri lain selain Pemohon, dan selama menikah Pemohon dengan Ismail bin Taking hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sampai dengan saat ini kedua anak Pemohon dengan Ismail bin Taking yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat berlaku adil, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya.
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak mempunyai kebiasaan buruk;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk menjadi wali dari Nur Hilal Fitriah Ismail dan Nur Syamsi Ismail.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta jual beli sawah dan

hlm. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum lainnya, dan oleh karena Nur Hilal Fitriah Ismail dan Nur Syamsi Ismail masih di bawah umur sehingga perlu adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

"1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi

hlm. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus kelengkapan berkas sertifikat tanah dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama Nur Hilal Fitriah Ismail dan Nur Syamsi Ismail maka Pemohon dapat mewakili tindakan/perbuatan hukum terhadap kedua anak tersebut dan perwalian ini akan berakhir apabila kedua anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaan sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

hlm. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Nur Hilal Fitriah Ismail binti Ismail Taking dan Nur Syamsi Ismail binti Ismail Taking di bawah perwalian Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

hlm. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

hlm. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA. Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)